

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat atau kelompok yang ikut memberikan kontribusi atau sumbangan dalam bentuk apapun itu yang dapat menunjang keberhasilan suatu program/kegiatan yang dilakukan. Partisipasi bertujuan memberdayakan masyarakat, memberikan ruang bagi individu yang menjadi target pembangunan untuk terlibat secara penuh dalam proses pembangunan sehingga mampu mengembangkan kapasitas dan memperbaiki kehidupannya (Ra'is & Rini, 2018).

Didalam sebuah kegiatan pada lingkup Desa, partisipasi dari masyarakat menjadi modal penting untuk mendukung terselenggaranya segala program di masyarakat, dan sudah seharusnya masyarakat desa terlibat aktif pada kegiatan-kegiatan yang ada di Desa karena masyarakat Desa memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan di lingkungannya, hal tersebut sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 68 Ayat 2e yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting ialah, partisipasi masyarakat menjadi sebuah alat guna memperoleh segala informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang tanpa kehadiran mereka program-program yang diselenggarakan tidak dapat berjalan maksimal (Lombogia, 2018).

Dengan adanya kontribusi maupun bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat pada suatu program kegiatan di masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat berjalan optimal. Menurut Keith Davis dalam Sastropoetra (1988) mengatakan bahwa *“participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation wich incourrages him to contribute to*

group goals and share responsibility in them” yang artinya partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang berkontribusi untuk mendorong tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab di dalamnya. Partisipasi masyarakat ialah wujud dari keikutsertaan masyarakat dan keterlibatannya pada setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, kontribusi serta dukungan dari masyarakat terhadap suatu program menjadi modal penting dalam mencapai keberhasilan, apabila dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program di Desa yang membutuhkan partisipasi masyarakat ialah program pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut pernyataan diatas BUMDes dibentuk oleh pemerintah dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di Desa dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat Desa sendiri. Selain itu kehadiran dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan BUMDes.

Berdirinya sebuah BUMDes berlandaskan pada kebutuhan dan potensi dari desa itu sendiri, yang mana pada setiap prosesnya terdapat keinginan akan sebuah kemajuan pada masyarakat desa (Prihatin et al 2018). Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes.

BUMDes merupakan salah satu pihak yang memiliki peran dan tugas untuk memberdayakan potensi skala local sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa (Feradin & Fanida, 2021). Kehadiran BUMDes merupakan salah satu simbol dari upaya untuk mewujudkan ekonomi desa yang mandiri (Wahid et al., 2020).

Segala bentuk kegiatan yang ada di BUMDes tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat karena pendirian BUMDes sendiri menjadi sebuah upaya untuk memwadahi berbagai kegiatan masyarakat dalam pelayanan public atau bidang ekonomi yang diberikan oleh pemerintah desa dan juga bisa berasal dari kerjasama antar desa pengelola. Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah strategi alternatif dalam pembangunan masyarakat yang mengedepankan pengembangan skill didalam suatu masyarakat yang banyak digunakan dalam pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Mahardhani, 2018).

Pentingnya BUMDes dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa menunjukkan bahwa pengelolaan partisipatif akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan (Ikhwani et al., 2021). BUMDes tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya partisipasi pemerintah dan dukungan dari masyarakat desa (Aprillia et al., 2021). Hadirnya BUMDes adalah salah satu interpretasi dari adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena BUMDes terbentuk atas prakarsa dan partisipasi masyarakat desa (Hayati & Bariroh, 2021).

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kekuatan penting untuk mendukung keberhasilan setiap program yang dilaksanakan, dengan adanya partisipasi akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dan terlibat dalam segala rangkaian program-program yang dijalankan, mulai dari penyumbangan tenaga, fikiran, materi, dan bentuk dukungan lainnya tentu dapat menunjang suatu keberhasilan kegiatan/program yang dijalankan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ryanti Tiballa (2017) tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur” menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun yang lain. (Tiballa, 2017)

Selanjutnya berdasarkan penelitian oleh Ely Rismanita (2020) tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaan BUMDes dapat dirasakan manfaatnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masyarakat juga terlibat aktif dalam pelaksanaan program, terutama dalam memberikan sumbangan tenaga dan materi. Walaupun dalam pengambilan keputusan keterlibatan masyarakat masih kurang, masyarakat cukup berpartisipasi dengan baik dalam memberikan evaluasi. (Rismanita & Pradana, 2022)

Studi pendahuluan telah peneliti lakukan di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes, BUMDes Paringan Madu sendiri memiliki tiga unit usaha yaitu usaha peternakan ayam petelur, pasar malam dan Perusahaan air minum Bali (Banyu Mili).

Dalam setiap unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Paringan Madu, kontribusi sekaligus partisipasi dari masyarakat menjadi peran penting dalam suksesnya setiap program yang dijalankan. Modal awal dalam usaha BUMDes juga menjadi faktor penting untuk mendukung

terselenggaranya program yang dijalankan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 Pasal 17 ayat 1 dan 2 bahwa modal awal BUMDes berseumber dari APB Desa dan modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Paringan dan Ketua BUMDes dalam pengembangan unit usaha BUMDes, pada saat pembangunan perusahaan air minum Bali yang merupakan unit usaha baru BUMDes Paringan Madu mengalami kendala kekurangan modal usaha, sehingga Kepala Desa dan Ketua BUMDes Paringan Madu mengambil inisiatif untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam modal dana dengan penyertaan modal, masyarakat diajak untuk investasi pada program tersebut.

Pemerintah desa bersama dengan pengurus BUMDes mengajak masyarakat untuk bergabung pada program penyertaan modal usaha BUMDes Seperti yang dikutip dari (lpmalmillah.com, 2021) Selain bantuan dari provinsi, Suwendi juga turut melibatkan warga untuk berpartisipasi dalam modal dana dengan penyertaan modal, semacam sistem investasi dalam perusahaan. Selanjutnya Menurut Suroto, Ketua BUMDes Paringan, penanaman saham ini hanya diperuntukkan bagi warga Paringan saja. Setiap warga Paringan bebas melakukan investasi dengan cara membeli slot saham dan tidak ada batasan dalam membeli slot. Masyarakat yang ikut serta dalam program tersebut sudah termasuk dalam memberikan dukungan dan partisipasi mereka terhadap pelaksanaan dan pengembangan BUMDes demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Paringan, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian tentang ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Paringan Madu Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes) Paringan Madu?
2. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Paringan Madu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini sebagaimana berikut.

1. Untuk Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDES).
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Paringan Madu

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan berguna dan dapat memberikan kontribusi, maka dari itu peneliti membagi manfaat penelitian menjadi dua bagian, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan khususnya dalam kajian ilmu sosial.

2. Secara Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai wawasan dan pengetahuan mahasiswa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes

2. Bagi Universitas

Khususnya Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat mejadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dan penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan dan peningkatan wawasan pendidikan.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan khususnya di Desa Paringan terkait partisipasi masyarakat desa dalam program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat memahami persoalan yang ada dilingkungan sekitar.

